



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : G/135/DIKLATPROP/HK/1991.-

T E N T A N G

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA LATIHAN PRA JABATAN-
YANG BERSIFAT UMUM BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG UNTUK TAHUN ANGGARAN 1991 / 1992 .-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Dati I Lampung, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara dengan suatu Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
6. Keputusan Presiden RI. Nomor 30 Tahun 1981;
7. Surat Edaran bersama Ka.BAKN dan Ketua LAN. Nomor: 11/SE/1981 dan Nomor 181/Seklan/7/1981;
8. Surat Edaran bersama Ka.BAKN, Ketua LAN, dan Dirjend. Anggaran Dep. Keuangan Nomor : 09/SE/1982; Nomor 170/Seklan/7/1982 dan Nomor SE-89/A.I/0782;
9. Keputusan Gubernur Kdh.Tk.I Lampung Nomor G/050/B.XII/HK/1990;
10. Surat Edaran Gubernur Kdh.Tk.I Lampung Nomor 897/27/DIKLATPROP/1990.-
- MEMPERHATIKAN** : Surat Menteri Keuangan Nomor S-1685/MK.03/1990 tanggal-3 Desember 1990.-

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Lampung Nomor G/008/B.XIII/HK/1991 tentang Susunan Panitia Penyelenggara Latihan Pra Jabatan yang bersifat Umum bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Propinsi Dati I Lampung Tahun Anggaran 1990-1991.
- Kedua** : Membentuk Susunan Panitia Penyelenggara Latihan Pra Jabatan yang bersifat Umum bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Dati I Lampung untuk Tahun Anggaran 1991/1992 yang personalianya sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Panitia bertugas merencanakan, melaksanakan serta menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan setiap Latihan Pra Jabatan yang bersifat umum.
- Keempat** : Untuk kelancaran pelaksanaan Latihan Pra Jabatan, Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi (DIKLATPROP) Lampung dapat membentuk Sekretariat Panitia, Penunjukan Penatar/Pelatih dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan.

Kelima

- Kelima : Kepada Panitia Penyelenggara, Sekretariat Panitia, Penatar /Pelatih diberikan honorarium yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Keenam : Semua pembiayaan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan Latihan Pra Jabatan tersebut dibebankan pada APBD Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran - 1991 / 1992.-
- Ketujuh : Apabila kemudian hari didalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.
PADA TANGGAL : 22 APRIL 1991.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I. LAMPUNG.

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN :

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bp.Menteri Dalam Negeri up.Dirjend.PUOD di Jakarta.
 2. Bp.Menteri Dalam Negeri up.Ka.Bandiklat di Jakarta.
 3. Bp.Menteri Dalam Negeri up.Inspektur Jendral di Jakarta.
 4. Bp.Kepala Badan Adm.Kepegawaian Negara (BAKN) di Jakarta.
 5. Bp.Menteri Keuangan Up.Dirjend.Anggaran di Jakarta.
 6. Bp. Ketua Lembaga Adm.Negara (LAN) di Jakarta.
 7. Bp.Sekjend.Depdagri up.Karo Keuangan DDN di Jakarta.
 8. Bp.Sekjend.Depdagri up.Karo Kepegawaian DDN di Jakarta.
 9. Semua Bupati/Walikota/Kabupaten Kdh.Tk.II Se-Prop.Lampung.
 10. Kepala-kepala Inspektorat Wilayah Propinsi; Kepala Badan; Direktorat; Lembaga dan Dinas Otonom Tk.I Se-Propinsi Lampung.
 11. Masing-masing Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
 12. Himpunan Surat-surat Keputusan.
-